



**PENGADILAN NEGERI
SINJAI**

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAJAR Bin IBRAHIM LATIF**;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Jl. Persatuan Raya (Mangottong) Kel. Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai No : B-749/R.4.31/Euh.2/07/2015, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 49/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Snj. tanggal 27 Juli 2015, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 49/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Snj. tanggal 27 Juli 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register : PDM- /SINJAI/07/2015, yang dibacakan pada tanggal 3 Agustus 2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR Bin IBRAHIM LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suxzuki Spin warna Hitam Putih Nomor Polisi DW 4467 DA
Dikembalikan kepada terdakwa Fajar Bin Ibrahim Latief;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk KYT;
Dirampaas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) secara lisan tertanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa, Penuntut umum melalui Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Ia terdakwa **FAJAR Bin IBRAHIM LATIF** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Jl. Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sinjai menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi korban MUHAMMAD SYAHRUL MUBARAK yang masih berumur 17 tahun 6 bulan yang terdaftar dalam daftar akata kelahiran No:7307-LT-13082013-0002 tanggal 14 Agustus 2013 yang mengakibatkan luka berat yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Ketika terdakwa melintas di Jl. Manimpahoi Kabupaten Sinjai, tiba-tiba melihat MUH. SYAHRUL MUBARAK (saksi korban) dengan menengdarai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan berboncengan tiga lalu terdakwa menghadang saksi korban dan langsung memegang saksi korban menggunakan tangan kirir sambil berkata "inimi WAWAN" kemudian Lel. TEJO berkata "INIMI INI" sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian rahang kanan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian terdakwa memukul pipi kanan saksi korban kedua kalinya menggunakan helm kyt warna putih;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka patah pada rahang kanan memar bagian muka hal tersebut bersesuai pula dengan hasil visum et repertum Nomor:99000869/VER/RSUD-SJ/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 dengan kesimpulan Pada korban ditemukan tampak luka lecet pada dahi kiri ukuran 0,5x0,1 cm, tampak hematopada dahi kiri ukuran diameter 0,5 cm, tampak luka lecet pada dagu ukuran 0,5x1 cm, tampak hematoma pada dagu ukuran 0,5x0,1 cm, tampak merah pada telinga kanan, tampak luka lecet pada telinga kanan ukuran 2x0,5 cm, tampak memar pada dada kiri, tampak memar pada punggung kiri kanan, tampak luka lecet pada ibu jari kanan ukuran 1,5x1 cm, tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran 4x2 cm, tampak luka tusuk lama pada kaki kanan maka saya berkesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul visum et repertum Nomor: 1505210005/05/SHMK/MRD/II/2015 tanggal 02 Juni 2015 telah di periksa seorang penderita laki-laki umur 17 tahun, ditemukan penderita dating dalam keadaan sadar, GCS:E4M6V5 (GCS 15) pada rahang bawah sebelah kanan ditemukan yang disertai kesulitan membuka mulut kelaian tersebut dapat terjadi akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C uu No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar

Bahwa la terdakwa **FAJAR Bin IBRAHIM LATIF** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Jl. Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sinjai menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi korban MUHAMMAD SYAHRUL MUBARAK yang masih berumur 17 tahun 6 bulan yang terdaftar dalam daftar akata kelahiran

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:7307-LT-13082013-0002 tanggal 14 Agustus 2013 yang mengakibatkan luka berat yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Ketika terdakwa melintas di Jl. Manimpahoi Kabupaten Sinjai, tiba-tiba melihat MUH. SYAHRUL MUBARAK (saksi korban) dengan menegndarai sepeda motor dengan berboncengan tiga lalu terdakwa menghadang saksi korban dan langsung memegang saksi korban menggunakan tangan kirir sambil berkata "inimi WAWAN" kemudian Lel. TEJO berkata "INIMI INI" sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian rahang kanan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian terdakwa memukul pipi kanan saksi korban kedua kalinya menggunakan helm kyt warna putih;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka patah pada rahang kanan memear bagian muka hal tersebut bersesuai pula dengan hasil visum et repertum Nomor:99000869/VER/RSUD-SJ/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 dengan kesimpulan Pada korban ditemukan tampak luka lecet pada dahi kiri ukuran 0,5x0,1 cm, tampak hematopada dahi kiri ukuran diameter 0,5 cm, tampak luka lecet pada dagu ukuran 0,5x1 cm, tampak hematoma pada dagu ukuran 0,5x0,1 cm, tampak merah pada telinga kanan, tampak luka lecet pada telinga kanan ukuran 2x0,5 cm, tampak memar pada dada kiri, tampak memar pada punggung kiri kanan, tampak luka lecet pada ibu jari kanan ukuran 1,5x1 cm, tampak luka lecet pada lutut kiri ukuran 4x2 cm, tampak luka tusuk lama pada kaki kanan maka saya berkesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul visum et repertum Nomor: 1505210005/05/SHMK/MRD/II/2015 tanggal 02 Juni 2015 telah di periksa seorang penderita laki-laki umur 17 tahun, ditemukan penderita datang dalam keadaan sadar, GCS:E4M6V5 (GCS 15) pada rahang bawah sebelah kanan ditemukan yang disertai kesulitan membuka mulut kelaian tersebut dapat terjadi akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C uu No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi MUH. SYAHRUL MUBARAQ Alias AU Bin ABDUL HAKIM (Saksi Korban)

- Bahwa tidak saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan SMA Negeri 2 Sinjai tepatnya di jalan Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi korban sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya yaitu saksi Fadlan dan saksi Surya menuju rumah saksi korban di BTN Cemmeng, namun pada saat saksi korban berada di Jl. Manimpahoi tiba-tiba terdakwa datang berboncengan dengan Arwansyah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin namun saksi korban tidak melihat jelas warna sepeda motor tersebut karena ditempat kejadian gelap;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada tepat disamping kanan saksi korban yang masih berada diatas sepeda motor, namun terdakwa langsung memegang tangan saksi korban sambil mengatakan "*inimi wawan*" kemudian dijawab oleh Wawan "*inimi*", terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban "*saya ini polisi*";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul muka korban bagian kanan tepatnya dibagian rahang saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa kembali memukul saksi korban di bagian muka korban sebelah kanan dengan menggunakan helm yang terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 1 kali, pada saat itu juga teman-teman saksi korban yang semula berboncengan dengan saksi korban lari meninggalkan saksi korban karena merasa ketakutan;
- Bahwa saksi korban merasa takut terhadap terdakwa sehingga saat itu saksi korban lari, namun terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang digunakan saksi korban, sehingga baju tersebut robek;
- Bahwa saksi korban tetap berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*janganko lari, berteriakka ini pencuri*" namun saksi korban tetap lari sambil mengatakan "*bukan ka pencuri*", setelah itu banyak orang daerah Mangottong datang dan mengatakan "*mana-mana itu pencurinya*";

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



- Bahwa setelah itu orang-orang yang berdatangan tersebut langsung memukul saksi korban sampai saksi korban jatuh tersungkur;
- Bahwa pada saat saksi korban tersebut terjatuh ketanah, saksi korban merasakan pukulan dan tendangan di bagian kepala, muka dan punggung saksi korban berulang kali, ada juga yang memukul menggunakan kayu atau balok;
- Bahwa saat itu saksi berteriak dengan mengatakan "saya anaknya haji Uci";
- Bahwa setelah mendengarkan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban adalah anak Haji Uci, terdakwa langsung datang dan menyelamatkan saksi korban dari keroyokan orang-orang;
- Bahwa terdakwa langsung membawa saksi korban ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit pada bagian rahang, dagu, punggung serta tubuh sehingga saksi korban di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai selama 3 hari, kemudian saksi korban kembali melakukan chek up di Rumah Sakit Siloam Makassar dan ternyata setelah dilakukan citi scan ternyata terdapat patahan dibagian rahang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya;

2. Saksi BASIR Alias YASIN Bin CAWANG

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Syahrul yang merupakan anak dibawah umur, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan SMA Neg. 2 Sinjai tepatnya di jalan Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima telpon dari kantor Polres Sinjai, kalau korban Syahrul Mubaraq berada di kantor Polres Sinjai;
- Bahwa saksi langsung menuju ke kantor Polres Sinjai, kemudian saksi menelpon orang tua korban, pada saat saksi tiba di Kantor Polres Sinjai saksi melihat korban sedang tidak memakai baju dan saksi juga melihat banyak luka lebam ditubuh korban;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian meminta izin kepada pihak Kepolisian untuk membawa korban ke RSUD Sinjai untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa setelah tiba di RSUD Sinjai dan mendapatkan perawatan, saksi kemudian bertanya kepada korban "*kenapa bisa luka*" kemudian korban menceritakan bahwa korban di pukul oleh terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian menggunakan helm, kemudian dikeroyok oleh orang-orang Mangottong karena pada saat itu terdakwa mengatakan kalau korban adalah pencuri sehingga warga Mangottong langsung memukul, menendang, dan juga memukul korban;
- Bahwa korban berhenti dipukuli oleh warga Mangottong setelah korban mengatakan "*saya bukan pencuri, saya anaknya haji Uci*" setelah mendengar itu terdakwa langsung menolong korban dan membawa korban ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari korban bahwa terdakwa memukul muka korban bagian kanan tepatnya dibagian rahang saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa kembali memukul korban di bagian muka sebelah kanan dengan menggunakan helm yang terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saat itu juga teman-teman saksi korban yang semula berboncengan dengan saksi korban lari meninggalkan saksi korban karena merasa ketakutan, saat itu korban merasa takut terhadap terdakwa sehingga saat itu korban lari, namun terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang digunakan korban, sehingga baju tersebut robek;
- Bahwa menurut cerita dari korban, saat itu korban tetap berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa mengatakan kepada korban "*jangan lari, berteriak ini pencuri*" namun korban tetap lari sambil mengatakan "*bukan ka pencuri*", setelah itu banyak orang daerah Mangottong datang dan mengatakan "*mana-mana itu pencurinya*", orang-orang yang berdatangan tersebut langsung memukul dan menendang korban sampai korban jatuh tersungkur, kemudian korban berteriak dengan mengatakan "*saya anaknya haji Uci*", mendengar itu terdakwa langsung datang dan menyelamatkan saksi korban dari keroyokan orang-orang;
- Bahwa terdakwa juga yang membawa korban ke Kantor Polres Sinjai;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban merasakan sakit pada bagian rahang, dagu, punggung serta tubuh sehingga korban di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai selama 3 hari, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Makassar dan ternyata setelah dilakukan citi scan ternyata terdapat patahan dibagian rahang sebelah kanan;
- Bahwa korban mendapatkan perawatan intensif di RS Siloam Makassar selama 10 hari dan dilakukan operasi terhadap rahang korban yang patah untuk dipasangkan 2 pen, serta dilakukan perawatan jalan selama 6 hari untuk membuka perban dan perawatan lainnya;
- Bahwa setelah mengalami luka tersebut korban susah makan dan susah untuk membuka mulut, korban juga mengalami kesulitan pada saat berbicara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi MUH. FADLAN RIDZKA Bin RIDWAN RUM

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan SMA Neg. 2 Sinjai tepatnya di jalan Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban bersama dengan korban dan saksi Surya menuju rumah korban di BTN Cemmeng, namun pada saat saksi berada di Jl. Manimpahoi tiba-tiba terdakwa datang berboncengan dengan Arwansyah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada tepat di samping kanan saksi yang masih berada diatas sepeda motor bersama dengan korban dan saksi Surya, namun terdakwa langsung memegang tangan korban sambil mengatakan "*inimi wawan*" kemudian dijawab oleh Wawan "*inimi*", terdakwa kemudian mengatakan kepada korban berteman "*saya ini polisi*";
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa memukul muka korban bagian kanan tepatnya dibagian rahang korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa kembali memukul korban di bagian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



muka sebelah kanan dengan menggunakan helm yang terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 1 kali, pada saat itu juga saksi yang semula berboncengan dengan korban dan saksi Surya lari meninggalkan korban karena merasa ketakutan;

- Bahwa saksi melihat korban lari karena merasa takut terhadap terdakwa, namun terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang digunakan saksi korban, sehingga baju tersebut robek, korban tetap berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa mengatakan kepada korban "jangan lari, berteriak ini pencuri" namun korban tetap lari sambil mengatakan "bukan ka pencuri", setelah itu banyak orang daerah Mangottong datang dan mengatakan "mana-mana itu pencurinya";
- Bahwa setelah itu orang-orang yang berdatangan tersebut langsung memukul saksi korban sampai korban terjatuh ketanah, namun saksi tetap pergi karena merasa takut, kemudian saksi memberitahukan kepada teman saksi bahwa korban di keroyok orang di Jl. Manimpahoi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit pada bagian rahang, dagu, punggung serta tubuh sehingga saksi korban di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai selama 3 hari, kemudian saksi korban kembali melakukan chek up di Rumah Sakit Siloam Makassar dan ternyata setelah dilakukan citi scan ternyata terdapat patahan dibagian rahang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi SURYA PANDANG BUANA Bin BAHARUDDINTIMBANG

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan SMA Neg. 2 Sinjai tepatnya di jalan Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban bersama dengan korban dan saksi Fadlan menuju rumah korban di BTN Cemmeng, namun pada saat saksi berada di Jl. Manimpahoi tiba-tiba terdakwa datang berboncengan dengan lel. Arwansyah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



- Bahwa pada saat itu terdakwa berada tepat di samping kanan saksi yang masih berada diatas sepeda motor bersama dengan korban dan saksi Fadlan, namun terdakwa langsung memegang tangan korban sambil mengatakan *"inimi wawan"* kemudian dijawab oleh lel. Wawan *"inimi"*, terdakwa kemudian mengatakan kepada korban berteman *"saya ini polisi"*;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa memukul muka korban bagian kanan tepatnya dibagian rahang korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa kembali memukul korban di bagian muka sebelah kanan dengan menggunakan helm yang terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 1 kali, pada saat itu juga saksi yang semula berboncengan dengan korban dan saksi Surya lari meninggalkan korban karena merasa ketakutan;
- Bahwa saksi melihat korban lari karena merasa takut terhadap terdakwa, namun terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang digunakan saksi korban, sehingga baju tersebut robek, korban tetap berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa mengatakan kepada korban *"jangan lari, berteriakka ini pencuri"* namun korban tetap lari sambil mengatakan *"bukan ka pencuri"*, setelah itu banyak orang daerah Mangottong datang dan mengatakan *"mana-mana itu pencurinya"*;
- Bahwa setelah itu orang-orang yang berdatangan tersebut langsung memukul saksi korban sampai korban terjatuh ketanah, namun saksi tetap pergi karena merasa takut, kemudian saksi memberitahukan kepada teman saksi bahwa korban di keroyok orang di Jl. Manimpahoi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit pada bagian rahang, dagu, punggung serta tubuh sehingga saksi korban di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai selama 3 hari, kemudian saksi korban kembali melakukan cek up di Rumah Sakit Siloam Makassar dan ternyata setelah dilakukan citi scan ternyata terdapat patahan dibagian rahang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

5. ARWANSYAH Alias WAWAN Alias TEJO Bin SIRAJUDDIN JAFAR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



- Bahwa terdakwa telah dilaporkan melakukan kekerasan fisik terhadap korban, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan SMA Neg. 2 Sinjai tepatnya di jalan Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan terdakwa hendak mencari orang yang telah melakukan penyerangan terhadap warga Mangottong, namun tiba di Jln. Manimpahoi saksi bersama terdakwa melihat korban melintas dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan dua temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengatakan kepada terdakwa *"itu orangnya"*, kemudian saksi bersama terdakwa langsung mendekati korban;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memegang tangan korban sambil mengatakan *"saya ini Polisi"*, pada saat yang bersamaan korban berusaha lari, namun terdakwa menarik tangan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban, saksi hanya melihat banyak warga yang tiba-tiba berkumpul dan langsung memukul korban, sehingga terdakwa langsung menolong korban, kemudian saksi tidak melihat lagi kejadiannya karena saksi kembali ketempat saksi menyimpan sepeda motor;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan sebagian keterangannya dan terdakwa menyatakan terdakwa memukul korban tetapi saksi tidak melihatnya;

6. MUTMAINNAH MUHIDDIN Binti MUHIDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban Syahrul yang merupakan anak dibawah umur, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan SMA Neg. 2 Sinjai tepatnya di jalan Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima telpon dari saudaranya yakni Musnaeni, yang menyampaikan bahwa korban Syahrul Mubaraq berada di kantor Polres Sinjai;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Kantor Polres sinjai untuk memastikan informasi Musnaeni;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di Kantor Polres sinjai, saksi melihat korban dalam keadaan luka-luka namun sudah memakai baju, kemudian bersama Musnaeni meminta izin kepada pihak Kepolisian untuk membawa korban ke RSUD Sinjai untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa setelah tiba di RSUD Sinjai dan mendapatkan perawatan, saksi kemudian bertanya kepada korban "*kenapa bisa luka*" kemudian korban menceritakan bahwa korban di pukul oleh terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian menggunakan helm, kemudian dikeroyok oleh orang-orang Mangottong karena pada saat itu terdakwa mengatakan kalau korban adalah pencuri sehingga warga Mangottong langsung memukul, menendang, dan juga memukul korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa korban berhenti dipukuli oleh warga Mangottong setelah korban mengatakan "*saya bukan pencuri, saya anaknya haji Uci*" setelah mendengar itu terdakwa langsung menolong korban dan membawa korban ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari korban bahwa terdakwa memukul muka korban bagian kanan tepatnya dibagian rahang saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa kembali memukul korban di bagian muka sebelah kanan dengan menggunakan helm yang terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 1 kali, pada saat itu juga teman-teman saksi korban yang semula berboncengan dengan saksi korban lari meninggalkan saksi korban karena merasa ketakutan, saat itu korban merasa takut terhadap terdakwa sehingga saat itu korban lari, namun terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang digunakan korban, sehingga baju tersebut robek;
- Bahwa menurut cerita dari korban, saat itu korban tetap berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa mengatakan kepada korban "*janganko lari, berteriakka ini pencuri*" namun korban tetap lari sambil mengatakan "*bukan ka pencuri*", setelah itu banyak orang daerah Mangottong datang dan mengatakan "*mana-mana itu pencurinya*", orang-orang yang berdatangan tersebut langsung memukul dan menendang korban sampai korban jatuh tersungkur, kemudian korban berteriak dengan mengatakan "*saya anaknya haji Uci*", mendengar itu terdakwa langsung datang dan menyelamatkan saksi korban dari keroyokan orang-orang;
- Bahwa terdakwa juga yang membawa korban ke Kantor Polres Sinjai;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban merasakan sakit pada bagian rahang, dagu, punggung serta tubuh sehingga korban di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai selama 3 hari, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Makassar dan ternyata setelah dilakukan citi scan ternyata terdapat patahan dibagian rahang sebelah kanan;
- Bahwa korban mendapatkan perawatan intensif di RS Siloam Makassar selama 10 hari dan dilakukan operasi terhadap rahang korban yang patah untuk dipasang 2 pen, serta dilakukan perawatan jalan selama 6 hari untuk membuka perban dan perawatan lainnya;
- Bahwa setelah mengalami luka tersebut korban susah makan dan susah untuk membuka mulut, korban juga mengalami kesulitan pada saat berbicara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa pada awalnya berada ditempat kejadian karena terdakwa mencari orang yang telah melakukan pelemparan dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Syahrul Mubaraq pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan SMA Neg. 2 Sinjai tepatnya di jalan Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi Arwansyah, untuk mencari pelaku pelemparan, dan pada saat di Jl. Manimpahoi terdakwa bertemu dengan korban, kemudian saksi Arwansyah memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban yang pada saat itu berboncengan dengan kedua temannya yaitu saksi Fadlan dan saksi Surya adalah pelaku pelemparan, kemudian terdakwa mendekati korban yang masih berada diatas sepeda motor, terdakwa kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada korban, bahwa terdakwa adalah anggota Kepolisian, selanjutnya korban hendak lari namun terdakwa menarik baju korban namun korban tetap berusaha lari sehingga terdakwa marah dan langsung memukul korban pada bagian wajah korban sebelah kanan, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan helm yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa kearah muka korban sebelah kanan;

- Bahwa saat itu korban memaksa lari dengan melepaskan diri dari terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "*jangan lari karena saya teriak pencuri*" namun korban tetap lari;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan pencuri, saat itu juga warga Mangottong mendekat kemudian memukul korban;
- Bahwa pada saat korban di keroyok oleh warga, terdakwa mendengar korban mengatakan kalau korban adalah anak Haji. Uci, terdakwa langsung menolong korban dan kemudian membawa korban ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban, korban tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 99000864/ VER/ RSUD-SJ/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NURWAHIDAH, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, serta Visum Et Repertum Nomor : IPA1505210005/05/SHMK/MRD/II/2015, tanggal 02 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter LINDA MINAR HERAWATI, dokter pada Residence Medical Officer pada Siloam Hospitals Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **FAJAR Bn IBRAHIM LATIEF** telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan SMA Neg. 2 Sinjai tepatnya di jalan Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fadlan dan saksi Surya melihat langsung terdakwa memukul korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali kearah wajah korban sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan helm kearah wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya korban lari dan terdakwa berteriak dengan mengatakan pencuri, sehingga warga Mangottong datang dan langsung memukul dan menendang korban berulang kali;
- Bahwa korban masih berumur 17 tahun 6 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.819.0101259 (terlampir dalam berkas) yang masih tergolong anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian apakah dapat dibuktikan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** : Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Subsidiar** Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama **FAJAR Bin IBRAHIM LATIF** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor : UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**ANAK**" adalah : "Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap saksi korban Syahrul Mubaraq yang masih di merupakan anak dibawah umur atau tergolong Anak pada hari Minggu tanggal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2015, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan SMA Neg. 2 Sinjai tepatnya di jalan Manimpahoi Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya yaitu saksi Fadlan dan saksi Surya menuju rumah saksi korban di BTN Cemmeng, namun pada saat saksi korban berada di Jl. Manimpahoi tiba-tiba terdakwa datang berboncengan dengan saksi Arwansyah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin namun saksi korban tidak melihat jelas warna sepeda motor tersebut karena suasana ditempat kejadian gelap, pada saat itu terdakwa berada tepat disamping kanan saksi korban yang masih berada diatas sepeda motor, terdakwa langsung memegang tangan saksi korban sambil mengatakan "*inimi wawan*" kemudian dijawab oleh saksi Wawan "*inimi*", terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban "*saya ini polisi*";

Menimbang, bahwa terdakwa memukul muka korban bagian kanan tepatnya dibagian rahang saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban di bagian muka korban sebelah kanan dengan menggunakan helm yang terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 1 kali, pada saat itu juga teman-teman saksi korban yang semula berboncengan dengan saksi korban lari meninggalkan saksi korban karena merasa ketakutan, pada saat itu juga saksi korban berusaha melepaskan diri dari terdakwa dan lari meninggalkan terdakwa karena merasa takut kepada terdakwa, namun terdakwa menarik baju kaos oblong warna hitam yang digunakan saksi korban, sehingga baju tersebut robek;

Menimbang, bahwa terdakwa mengancam korban apabila korban tetap lari dengan mengatakan "*janganko lari, berteriakka ini pencuri*" namun saksi korban tetap lari sambil mengatakan "*bukan ka pencuri*", setelah itu banyak orang daerah Mangottong datang dan mengatakan "*mana-mana itu pencurinya*", orang-orang yang berdatangan tersebut langsung memukul saksi korban sampai saksi korban jatuh ketanah, saksi korban merasakan pukulan dan tendangan di bagian kepala, muka dan punggung saksi korban berulang kali;

Menimbang, bahwa saksi korban Syahrul Mubaraq Alias Au Bin Abdul Hakim masih berumur 17 tahun 6 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.819.0101259 yang terlampir dalam berkas perkara yang menunjukkan saksi korban Syahrul Mubaraq Alias Au Bin Abdul Hakim masih tergolong Anak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah terlihat jelas perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anak yang masih dibawah umur yaitu saksi korban Syahrul Mubaraq Alias Au Bin Abdul Hakim dengan cara memukul muka korban bagian kanan tepatnya dibagian rahang saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali dan kembali memukul saksi korban di bagian muka korban sebelah kanan dengan menggunakan helm yang terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Spin Warna Hitam Putih Nomor Polisi DW 4467 DA dikembalikan kepada terdakwa Fajar Bin Ibrahim Latief sedangkan 1 (satu) buah helm warna putih merk KYT, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana, maka barang bukti tersebut rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR Bin IBRAHIM LATIF** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR Bin IBRAHIM LATIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Spin Warna Hitam Putih Nomor Polisi DW 4467 DA;
Dikembalikan kepada terdakwa Fajar Bin Ibrahim Latief;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk KYT;
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Jum'at**, tanggal **31 Agustus 2015** oleh **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **TRI DHARMA PUTRA, SH.** dan **Hj. AISYAH ADAMA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 3 September 2015**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **TRI DHARMA PUTRA, SH.** dan **Hj. AISYAH ADAMA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, SH. Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh NURDIANA, SH.
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dihadiri pula Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TRIDHARMA PUTRA, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Hj. AISYAH ADAMA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Snj.